

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

1. Untuk mengatasi dampak alih fungsi lahan pertanian di Kota Serang dan memastikan keberlanjutan lahan pertanian pangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Pemerintah Kota Serang dapat mengambil beberapa langkah strategis Efektivitas implementasi instrumen pengendalian alih fungsi lahan di Kota Serang belum mencapai tingkat yang diharapkan dan masih belum optimal.
2. Diperlukannya strategi pengendalian alternatif yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mengatasi alih fungsi lahan yang seringkali terjadi secara progresif. Pengawasan lingkungan dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk melindungi alam dan telah menjadi panduan bagi masyarakat dan pemerintah daerah. pendekatan kajian siyasah syar'iyah yang di harapkan pemerintah harus

membuat kebijaksanaan politik dan perundang-undangan sesuai dengan skala prioritas, seperti pada kasus alih fungsi lahan ini yang sebab mudaratnya lebih besar dari pada pada manfaat yang kita peroleh.

B. Saran

1. Bagi pemerintahan setempat dan kota di harapkan dapat memperkuat Implementasi Instrumen Pengendalian Alih Fungsi. Hal ini dapat melibatkan penyempurnaan peraturan, peningkatan penegakan hukum, dan perbaikan prosedur administratif terkait. Serta Salah satu strategi penting adalah melibatkan aktif partisipasi masyarakat dalam pengendalian alih fungsi lahan. Masyarakat dapat menjadi mata dan telinga yang efektif dalam mengawasi perubahan lahan di sekitar mereka. Partisipasi Penduduk Setempat upaya untuk memastikan bahwa pelaku pembelian tanah adalah penduduk setempat dapat mengurangi terbentuknya lahan-lahan yang rentan terhadap alih fungsi.

pemerintah sebelumnya harus lebih mengutamakan kemaslahatan publik di atas kepentingan pribadi atau

kelompok tertentu. Prinsip ini sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Siyasah Syar'iyah.

2. Bagi masyarakat diharapkan agar mendukung adanya peraturan pemerintah tentang alih fungsi lahan yang sesuai dengan Undang-Undang untuk tidak melanggar peraturan tersebut, Lahan pertanian yang kosong lebih baik ber alih fungsi kepada hal yang lebih bermanfaat seperti di jadikan ladang sayuran ataupun buah-buahan yang pastinya lebih produktif dan tidak merusak lingkungan. Sesuai dengan prinsip prinsip syiasah syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan dan kemaslahatan umum. Dengan ini diharapkan kebijakan alih fungsi lahan dapat diambil dengan memperhatikan nilai-nilai Siyasah Syar'iyah, sehingga menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.